



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: 23 /UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas yang beralamat di Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. EDISET : Ketua Pelaksana Penugasan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), Dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana kegiatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) sesuai dengan SK Rektor Nomor: 3304/XIV/R/KPT/2017 Tanggal 10 Juli 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Dikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016

BAB II LINGKUP PENUGASAN

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), dengan judul:

Peningkatan Produktifitas Usaha Peternakan Sapi dengan Optimalisasi Performance Reproduksi dan Adopsi Inovasi Urea Molases Block (UMB) pada Kelompok Peternak Sapi Makmur, Kelurahan Limau Manis Selatan, Pauh Padang

- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyerahkan dokumen asli kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyimpan fotocopy seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: EDISET
Nomor Rekening	: 1403.0210.07.460-3
Nama Bank	: Bank Nagari
Nomor NPWP	: 16.100.370.2.203.000

PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan lainnya.

BAB IV SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS Unand, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari ketua LPPM Unand.

BAB V KEWAJIBAN DAN BUKTI PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** harus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS Unand, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

BAB XII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

BAB XIII
PENUTUP

PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan dibuat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ling Gatot S. Dinata
NIP. 196607091992031003

PIHAK KEDUA,



EDISET
NIDN. 1012098001